



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2001 SERI B NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang, maka ketentuan mengenai obyek dan besarnya Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tersebut di atas, juga dimaksudkan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan tata tertib Terminal Kudus ;
- c. bahwa

Mengingat

- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/12/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- 4 -

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Mengubah semua istilah sebagai berikut :
 - a. Istilah "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Bupati Kudus" ;
 - b. Istilah "Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Kabupaten Kudus" ;
 - c. Istilah "Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Pemerintah Kabupaten Kudus" ;
 - d. Istilah "Kepala Daerah" menjadi "Bupati".
2. Kalimat Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kudus, diubah menjadi :
 - f. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
3. Kalimat, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, diubah menjadi :
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
4. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IA yang terdiri dari Pasal 1A sampai dengan 1G, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IA

PENGELOLAAN DAN TATA TERTIB TERMINAL

Pasal 1A

Setiap kendaraan umum wajib singgah di Terminal yang ditetapkan didalam Izin Trayek.

Pasal 1B

- (1) Untuk mempergunakan Terminal dengan segala fasilitasnya, pengusaha/pemilik angkutan, pengguna jasa lainnya serta yang melakukan kegiatan mata pencaharian di Terminal terlebih dahulu harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka kepadanya dikenakan retribusi.
- (3) Untuk penggunaan lokasi pedagang kaki lima dan loket penjualan tiket bagi Mobil Bus antar kota antar Propinsi diberikan Surat Izin Penempatan/Pendasaran.
- (4) Bagi penjual jasa/pengurus kendaraan umum di Terminal diberikan Surat Izin Kerja.
- (5) Bagi pedagang/pengusaha pemakai kios setelah memperoleh izin diwajibkan menandatangani perjanjian sewa kios.
- (6) Tatacara Perizinan dan bentuk Surat Izin Penempatan/Pendasaran atau Surat Izin Kerja akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 1C

Surat Izin Penempatan/Pendasaran sebagaimana dimaksud Pasal 1B ayat (3) dan Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1B ayat (4) Peraturan Daerah ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 1D

Pengelolaan Terminal dilaksanakan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 1E

- (1) Tata Tertib penyelenggaraan dan pengelolaan Terminal ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepada mereka yang berada di Terminal diwajibkan untuk mentaati Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 1F

Untuk kepentingan ketertiban dan keindahan lingkungan Terminal, kepada para pedagang diwajibkan untuk mengatur penempatan barang dagangannya secara rapi, indah dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat yang menjadi haknya.

Pasal 1G.....

Pasal 1G

- (1) Dilarang bagi kendaraan umum menaikkan dan atau menurunkan penumpang di luar Terminal kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dilarang berjualan di dalam areal Terminal, kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan atau disediakan untuk keperluan tersebut atas izin Bupati.
- (3) Kepada para pedagang/pengusaha/pemakai tempat/kios dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun didalam ataupun di halaman Terminal tanpa izin Bupati.
- (4) Bangunan yang didirikan, ditambah dan diubah atas permintaan para pedagang/pengusaha sendiri biayanya dibebankan kepada yang berkepentingan dan bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (5) Semua pedagang/pengusaha dalam Terminal Angkutan Penumpang dilarang :
 - a. mengalihkan izin yang diberikan oleh Bupati kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa izin ;
 - b. menempati tempat/kios untuk berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan baginya ;
 - c. menjual barang-barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.
- (6) Kepada setiap orang di dalam Terminal dilarang :
 - a. membawa kendaraan bermotor masuk dalam Terminal kecuali dalam rangka dinas untuk penertiban Terminal ;
 - b. membawa kendaraan atau alat pengangkut barang pada tempat yang tidak disediakan untuk itu sehingga mengganggu lalu lintas umum ;
 - c. bertempat tinggal di dalam Terminal ;
 - d. masuk ke dalam Terminal dengan maksud berjudi, meminta sumbangan/derma, mengemis, mengamen, memulung dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban Terminal ;
 - e. masuk ke dalam Terminal dalam keadaan mabuk, gila dan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular serta membawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan ketertiban umum ;
 - f. mengambil, merusak, mengotori halaman, kios, bangunan, peralatan serta barang-barang inventaris Terminal ;

- g. menyalakan api yang sekiranya dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lainnya ;
 - h. melakukan kegiatan perbengkelan di dalam terminal.
5. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b diubah, sebagai berikut :
- a. mobil bus, yang meliputi :
 - 1) mobil bus cepat antar kota antar Propinsi ;
 - 2) mobil bus lambat antar kota antar Propinsi ;
 - 3) mobil bus antar kota dalam Propinsi ;
 - 4) mobil bus dalam Kabupaten.
 - b. mobil penumpang umum yaitu mobil penumpang dalam Kabupaten.
6. Pasal 8 diubah, sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Terminal untuk mobil bus dan mobil penumpang umum sekali masuk ;
 - 1) Mobil bus cepat antar kota antar Propinsi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 2) Mobil bus lambat antar kota antar Propinsi, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - 3) Mobil bus antar kota dalam Propinsi, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - 4) Mobil penumpang umum dalam Kabupaten, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- b. Pelayanan penumpang angkutan umum, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sekali masuk.
- c. Kebersihan :
 - 1) untuk mobil bus, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sekali masuk ;
 - 2) untuk mobil penumpang, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sekali masuk ;
 - 3) untuk pedagang kios, setiap hari sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - 4) untuk loket penjualan tiket, setiap hari sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - 5) untuk pedagang kaki lima, setiap hari sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

d. Pedagang

d. Pedagang :

- 1) untuk pedagang kaki lima, setiap meter persegi/hari sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) ;
- 2) untuk pedagang kios setiap meter persegi/hari sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- 3) bagi pedagang kios yang melimpahkan hak pakai kiosnya kepada pihak lain dikenakan biaya pelimpahan hak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi perjanjian sewa kios sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 4) untuk setiap pembaharuan perjanjian sewa kios dikenakan biaya administrasi, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 5) untuk memperoleh Izin penempatan/pendasaran, dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 6) bagi pedagang kaki lima yang memindahkan hak pakai tempat pendasaran kepada pihak lain dikenakan biaya pemindahan hak, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 7) bagi pengusaha yang memindahkan hak pakai loket penjualan tiket bus antar Kabupaten dikenakan biaya pemindahan hak, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

e. Parkir bus menunggu, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per hari.

f. Penggunaan loket penjualan tiket bus antar kota antar Propinsi, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per hari.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), diubah menjadi :

- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 14 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal telah diatur pengelolaan Retribusi Terminal berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Dengan pertimbangan peningkatan tertib pengelolaan Terminal untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dengan beberapa materi perubahan pokok sebagai berikut :

- a. Penambahan BAB baru tentang Pengelolaan dan Tata Tertib Terminal ;
- b. Penyesuaian, perubahan obyek dan tarif yang digolongkan dalam :
 - 1) Mobil bus yang meliputi :
 - bus cepat antar Kota antar Propinsi ;
 - bus lambat antar Kota antar Propinsi ;
 - bus antar Kota dalam Propinsi ;
 - mobil penumpang dalam Kabupaten ;
 - 2) Pelayanan penumpang angkutan umum ;
- c. Penyesuaian Nomenklatur berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dalam Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s.d

Pasal 1B : Pengguna Jasa adalah semua orang yang menggunakan jasa terminal termasuk calon penumpang, pengantar dan lain-lain.

Pasal 1C s.d

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 28